



P U T U S A N

Nomor 70 / PID.SUS / 2014 / PT YK. (NARKOTIKA)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a Lengkap : **ARDIYANTO YANU PRASETYO** ;

Tempat lahir : Magelang ;

Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun/ 30 Januari 1985 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Kiringan Rt.05. Rw.01 Tidar

Magelang Selatan, Magelang, Jawa Tengah

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Buruh ;

Pendidikan : - ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 28 Desember 2013 sampai dengan 16 Januari 2014 ;
- 2 Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 5 Februari 2014;
- 3 Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, sejak tanggal 6 Februari 2014 sampai dengan tanggal 25 Februari 2014;
- 4 Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 5 Maret 2014 sampai dengan tanggal 3 April 2014.
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 4 April 2014 sampai dengan tanggal 2 Juni 2014.
- 7 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 8 Mei 2014 sampai dengan tanggal 6 Juni 2014 ;
- 8 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 7 Juni 2014 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2014 ;

Halaman 1 dari 9 perkara Nomor 70/PID.SUS/2014/PT YK. (NARKOTIKA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 18 Juni 2014 Nomor 70/PID.SUS/2014/PT YYK. (NARKOTIKA) tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 6 Mei 2014, Nomor 105/Pid.Sus/2014/PN SLMN. dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Pebruari 2014 Nomor Register Perkara : PDM- 48 /Slmn/Euh.1/2/2014 Terdakwa telah diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Sleman dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

PERTAMA

Bahwa terdakwa ARDIYANTO YANU PRASETYO pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekitar jam 09.00 wib atau pada waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Di jalan Dusun Tanen Hargobinangun Pakem Sleman atau ditempat lain setidak tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berawal saat Sdr. Dodik (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 menemui terdakwa untuk mencarikan sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Dimas melalui BBM untuk membeli sabu sabu, yang disanggupi saksi Dimas. Pada pagi harinya hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekitar jam 09.00 wib terdakwa menemui saksi Dimas di Jl. Kliringan Pinggir Sawah Magelang Jateng, untuk mengambil pesanan 1 (satu) paket sabu dibungkus dengan kertas aluminium foil (grenjeng), kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli bensin, setelah memperoleh sabu sabu tersebut terdakwa bermaksud menemui sdr. Dodik untuk menyerahkan sabu sabu tersebut namun sesampainya di dsn Tanen Hargobinangun Pakem Sleman perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Susmoyo Timur, saksi Adkha Maulana, saksi Daru Satoto, Saksi Widiyanto Puspo (kesemuanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polres Sleman) ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus kertas aluminium foil (grenjeng) yang sempat dibuang terdakwa karena takut ketahuan petugas polres Sleman yang selanjutnya diambil kembali oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan ketika terdakwa menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa seijin dari Menteri Kesehatan RI ataupun diperolehnya tanpa resep dokter, hal tersebut bersesuaian pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta, No. 440/024/C.3 tanggal 7 Januari 2014, dengan Tim Pemeriksa dr, Woro Umi Ratih, Sp PK Mkes, Chintya Yuli Astuti, S Farm Apt, Karjiman, SST yang dalam kesimpulannya menyatakan Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti BB/40/XII/2013/Narkoba dengan nomor kode Laboratorium 000047/T/2014 dengan berat 0,18 gram mengandung metamfetamin seperti terdaftar dalam nomor urut 61Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ARDIYANTO YANU PRASETYO pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekitar jam 09.00 wib atau pada waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Jl. Kliringan Pinggir Sawah Magelang Jateng atau ditempat lain setidak tidaknya disuatu tempat sebagaimana ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat Sdr. Dodik (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 menemui terdakwa untuk mencarikan sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Dimas melalui BBM untuk membeli sabu sabu, yang disanggupi saksi Dimas. Pada pagi harinya hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekitar jam 09.00 wib terdakwa menemui saksi Dimas di Jl. Kliringan Pinggir Sawah Magelang Jateng, untuk mengambil pesanan 1 (satu) paket sabu dibungkus dengan kertas aluminium foil (grenjeng), kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk

Halaman 3 dari 9 perkara Nomor 70/PID.SUS/2014/PT YYK. (NARKOTIKA)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli bensin, setelah memperoleh sabu sabu tersebut terdakwa bermaksud menemui sdr. Dodik untuk menyerahkan sabu sabu tersebut namun sesampainya di dsn Tanen Hargobinangun Pakem Sleman perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Susmoyo Timur, saksi Adkha Maulana, saksi Daru Satoto, Saksi Widiyanto Puspo (kesemuanya anggota Polres Sleman) ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan diketemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus kertas alumunium foil (grenjeng) yang sempat dibuang terdakwa karena takut ketahuan petugas polres Sleman yang selanjutnya diambil kembali oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan ketika terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I tanpa seijin dari Menteri Kesehatan RI ataupun diperolehnya tanpa resep dokter, hal tersebut bersesuaian pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta, No. 440/024/C.3 tanggal 7 Januari 2014, dengan Tim Pemeriksa dr, Woro Umi Ratih, Sp PK Mkes, Chintya Yuli Astuti, S Farm Apt, Karjiman, SST yang dalam kesimpulannya menyatakan Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti BB/40/XII/2013/Narkoba dengan nomor kode Laboratorium 000047/T/2014 dengan berat 0,18 gram mengandung metamfetamin seperti terdaftar dalam nomor urut 61Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa ARDIYANTO YANU PRASETYO dan bersama sama dengan saksi DIMAS AJI NEGORO pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekitar jam 23.00 wib, pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar jam 22.00 wib, dan pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 sekitar jam 21.00 wib atau pada waktu lain pada waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat dirumah terdakwa di Dsn Kiringan Rt.05/Rt01 Tidar Magelang Selatan Magelang Jateng atau ditempat lain setidak tidaknya disuatu tempat sebagaimana ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili, setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang melakukan, mereka yang melakukan yang menyuruh lakukan dan turut serta lakukan, dalam hal beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ARDIYANTO YANU PRASETYO yang telah berteman lama dengan saksi DIMAS AJI NEGORO pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekitar jam 23.00 wib bersepakat menggunakan sabu sabu bersama sama selanjutnya mereka patungan/iuran masing masing sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk memperoleh 1 (satu) paket hemat sabu kemudian saksi DIMAS AJI NEGORO menemui sdr. DODIK (belum tertangkap) untuk membeli sabu, setelah memperoleh sabu tersebut selanjutnya saksi DIMAS AJI NEGORO menemui terdakwa dirumah terdakwa di Dsn. Kiringan Rt.05/Rt01 Tidar Magelang Selatan Magelang Jateng, untuk menggunakan sabu tersebut bersama sama dengan cara saksi DIMAS membuat alat hisap dari botol bekas air minum yang berisi air (kurang lebih setengah botol) yang tutupnya diberi lubang sebanyak 2 (dua), lubang tersebut diberi sedotan kemudian sabu sedikit demi sedikit diletakan diatas pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut dimasukan dalam sedotan kemudian pipet kaca yang berisi sabu tersebut dibakar hingga mengeluarkan asap lalu dihisap selayaknya orang merokok secara bergantian antara terdakwa dan saksi DIMAS, perbuatan menggunakan sabu tersebut dilakukan oleh terdakwa dan saksi DIMAS dengan cara yang sama secara berulang ulang pada pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar jam 22.00 wib, pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 sekitar jam 21.00 wib bertempat dirumah terdakwa sedangkan ketika terdakwa dan saksi DIMAS menggunakan sabu sabu tersebut tanpa seijin dari Menteri kesehatan RI ataupun berdasarkan resep dokter hal tersebut bersesuaian pula dengan Berita Acara pemeriksaan Urine Nomor : R/11/2014/Biddokkes tanggal 28 Desember 2013 yang memeriksa Didik Nurcahyo, AMAK menyatakan dalam kesimpulannya bahwa hasil pemeriksaan urine an. ARDIYANTO YANU PRASETYO menunjukan hasil metamphetamine/Narkotika positif (+) .

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa penuntut Umum tertanggal 29 April 2014 Nomor Register Perkara : PDM-175/SLMN/Epp.2/04/2014 Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa : ARDIYANTO YANU PRASETYO bersalah melakukan tindak pidana “bersama sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri secara berlanjut“ sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI. 35 Tahun 2009 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 5 dari 9 perkara Nomor 70/PID.SUS/2014/PT YYK. (NARKOTIKA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ARDIYANTO YANU PRASETYO, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket shabu shabu dibungkus plastic diplester warna coklat dengan berat 0,18 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah telpon genggam blackberry warna merah;

Dirampas untuk Negara.

4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan tanggal 6 Mei 2014 Nomor 105/Pid.Sus/2014/PN SLMN. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa ARDIYANTO YANU PRASETYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Bersama sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri secara berlanjut“

2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa: ARDIYANTO YANU PRASETYO, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3 Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket shabu shabu dibungkus plastic diplester warna coklat dengan berat 0,18 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah telpon genggam blackberry warna merah;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 8 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 28 / Akta.Pid.Sus/ 2014/PN.Slmm. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 2 Juni 2014, kemudian memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 3 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 9 Juni 2014, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana surat Pengadilan Negeri Sleman tanggal 12 Mei 2014, Nomor W13.U2/1735/HK.01/V/2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, mohon agar dijatuhkan hukuman sesuai dengan yang termuat dalam tuntutan ;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding Terdakwa mohon rehabilitasi medis dan mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama terhadap memori banding dan kontra memori banding tersebut ternyata semua hanyalah merupakan ulangan dan bukan merupakan hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding, akan tetapi semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 6 Mei 2014, Nomor 105/Pid.Sus/2014/PN.Slmn., serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi

Halaman 7 dari 9 perkara Nomor 70/PID.SUS/2014/PT YYK. (NARKOTIKA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri secara berlanjut" sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan ketiga dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 6 Mei 2014, Nomor 105/Pid.Sus/2014/PN.Slmn., yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 6 Mei 2014, Nomor 105/Pid.Sus/2014/PN.Slmn., yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **KAMIS** tanggal **17 JULI 2014** oleh **SUDARYATI, SH. MH.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **SUPARNO, SH** dan **EMMY HERAWATI, SH** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-Hakim Anggota serta NGADENAN, SH. MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. SUPARNO, SH

SUDARYATI, SH. MH.

2. EMMY HERAWATI, SH

Panitera Pengganti,

NGADENAN, SH. MH

Halaman 9 dari 9 perkara Nomor 70/PID.SUS/2014/PT YYK. (NARKOTIKA)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)